

Implementation of the *Sunnah* Prayer *Tahiyatul Masjid* During *Khutbah* According to Alauddin Al-Kasani and Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf An-Nawawi: A Case Study of Ulul Albab Mosque in Medan City

Pelaksanaan Salat Sunnah Tahiyatul Masjid Ketika Khutbah Menurut Alauddin Al-Kasani dan Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf An-Nawawi Studi Kasus Masjid Ulul Albab Kota Medan

Syahrul Hidayat

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: syahrul0202223035@uinsu.ac.id

Zulpahmi Lubis

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: zulpahmilubis@uinsu.ac.id

ABSTRACT

*The difference in views of Islamic scholars regarding the law of performing the sunnah prayer at the mosque when the preacher is delivering the Friday sermon is still a fiqh issue that gives rise to variations in practice among the community. This research aims to analyze the legal views of Imam Alauddin al-Kasani and Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf an-Nawawi regarding the implementation of the sunnah tahiyatul prayer at the mosque during the Friday sermon, examine the legal istinbat method used by both of them, and analyze its implementation at the Ulul Albab Mosque in Medan City. This research uses a normative-empirical Islamic legal approach with qualitative methods and a descriptive-comparative design. Data were obtained through a literature review of the books *Badā'i' al-Ṣanā'i'* and *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*, supported by hadith books, scientific literature, and non-participatory observation at the research site. The results of the research show that Imam al-Kasani prohibited the implementation of mosque tahiyatul prayers during the sermon by prioritizing the obligation to listen to the sermon through the nasakh and tarjih approach. On the other hand, Imam an-Nawawi still enshrined it on condition that it be done concisely through the al-jam' wa al-taufiq method of harmonizing apparently contradictory propositions. Field findings indicate that the practices of the congregation at the Ulul Albab Mosque in Medan City reflect the implementation of both opinions. This study concludes that Imam an-Nawawi's opinion is more defensible because it manages to compromise between the Quranic verses and the Hadith without neglecting either one.*

Keywords: *Tahiyatul Mosque, Friday Sermon, Legal Istibat*

ABSTRAK

*Perbedaan pandangan ulama mengenai hukum pelaksanaan salat sunnah tahiyatul masjid ketika khatib sedang menyampaikan khutbah Jumat masih menjadi persoalan fikih yang menimbulkan variasi praktik di kalangan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pandangan hukum Imam Alauddin al-Kasani dan Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf an-Nawawi mengenai pelaksanaan salat sunnah tahiyatul masjid ketika khutbah Jumat, mengkaji metode istinbat hukum yang digunakan keduanya, serta menganalisis implementasinya di Masjid Ulul Albab Kota Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Islam normatif-empiris dengan metode kualitatif dan desain deskriptif-komparatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap kitab *Badā'i' al-Ṣanā'i'* dan *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*, didukung kitab hadis, literatur ilmiah, serta observasi nonpartisipatif di lokasi*



penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam al-Kasani melarang pelaksanaan salat tahiyatul masjid ketika khutbah berlangsung dengan mendahulukan kewajiban mendengarkan khutbah melalui pendekatan nasakh dan tarjih. Sebaliknya, Imam an-Nawawi tetap mensunnahkannya dengan syarat dilakukan secara ringkas melalui metode al-jam' wa al-taufiq dalam mengharmonisasikan dalil-dalil yang tampak bertentangan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa praktik jamaah di Masjid Ulul Albab Kota Medan mencerminkan implementasi kedua pendapat tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendapat Imam an-Nawawi lebih rajih karena mampu mengompromikan ayat al-Qur'an dan hadis tanpa mengesampingkan salah satunya.

Kata Kunci: Tahiyatul Masjid, Khutbah Jumat, Istibat Hukum

PENDAHULUAN

Masjid dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai tempat pelaksanaan ibadah mahdhah, tetapi juga sebagai pusat pembinaan spiritual, pendidikan, dakwah, dan penguatan kehidupan sosial umat.¹ Kedudukan masjid yang sangat strategis tersebut menyebabkan syariat Islam menetapkan berbagai adab ketika memasukinya. Salah satu adab yang memperoleh perhatian khusus ialah melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid sebelum duduk.² Ibadah ini bukan sekadar amalan sunnah yang bersifat individual, melainkan simbol penghormatan terhadap kesucian rumah Allah Swt. sekaligus bentuk kesiapan spiritual seorang muslim sebelum mengikuti berbagai aktivitas keagamaan di dalam masjid. Dengan demikian, pelaksanaan salat tahiyatul masjid memiliki dimensi teologis, edukatif, dan etis yang saling berkaitan.

Dalam literatur fikih klasik, hukum asal salat sunnah tahiyatul masjid tidak menjadi objek perdebatan yang berarti karena mayoritas ulama sepakat bahwa pelaksanaannya merupakan sunnah yang sangat dianjurkan bagi setiap muslim yang memasuki masjid.³ Persoalan hukum justru muncul ketika anjuran tersebut bertemu dengan kondisi-kondisi tertentu yang memiliki ketentuan syariat tersendiri, salah satunya ketika seseorang memasuki masjid pada saat khatib sedang menyampaikan khutbah Jumat.⁴ Pada kondisi demikian, terdapat dua tuntunan syariat yang sama-sama memiliki legitimasi normatif, yaitu anjuran melaksanakan salat tahiyatul masjid dan kewajiban menyimak khutbah Jumat. Pertemuan dua dalil inilah yang kemudian melahirkan diskursus panjang dalam kajian fikih Islam.

¹ Hasan Basri et al., "Transformational Leadership of Pesantren as a Role Model for Contemporary Islamic Education Institutions," *Indonesian Journal of Islamic Educational Management* 7, no. 1 (2024): 1.

² David Muhammad, *Shalat-Shalat Tathawawwu' Himpunan Shalat-Shalat Sunnah* (Uwais Inspirasi Indonesia, 2019).

³ Suhairi Umar, *Pendidikan Masyarakat Berbasis Masjid* (Sleman: CV Budi Utama, 2019): 58.

⁴ Abbas Arfan, *Fiqh Ibadah Praktis* (Malang: Maliki Press, 2011): 59.

Perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan salat sunnah tahiyatul masjid ketika khutbah Jumat berlangsung menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki karakter dinamis yang dibangun melalui proses ijtihad. Para ulama tidak hanya berbeda dalam menetapkan hukum, tetapi juga berbeda dalam metode memahami teks keagamaan, menentukan kekuatan dalil, serta mengompromikan dalil-dalil yang secara lahiriah tampak saling bertentangan. Oleh sebab itu, persoalan ini tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan tekstual terhadap hadis, melainkan juga harus dikaji melalui pendekatan usul fikih dan metodologi istinbāt hukum yang digunakan oleh masing-masing ulama.

Salah satu perbedaan yang cukup representatif terlihat pada pemikiran Alauddin al-Kasani dan Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf an-Nawawi. Al-Kasani sebagai ulama besar mazhab Hanafi berpendapat bahwa seseorang yang datang ketika khutbah telah dimulai tidak lagi dianjurkan melaksanakan salat tahiyatul masjid karena mendengarkan khutbah merupakan kewajiban yang harus didahulukan. Sebaliknya, Imam an-Nawawi sebagai representasi mazhab Syafi'i berpendapat bahwa salat tahiyatul masjid tetap disyariatkan meskipun khatib sedang berkhotbah, selama dilakukan secara ringan sehingga tidak menghilangkan kewajiban menyimak khutbah. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa keragaman pendapat dalam fikih lahir dari perbedaan metodologi istinbāt, bukan semata-mata karena perbedaan dalam memahami hadis.

Realitas tersebut tidak berhenti pada tataran teoritis, tetapi juga tercermin dalam praktik keberagamaan masyarakat. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di Masjid Ulul Albab Kota Medan, ditemukan adanya variasi praktik di kalangan jamaah yang datang ketika khutbah Jumat telah dimulai. Sebagian jamaah memilih langsung duduk dan menyimak khutbah tanpa melaksanakan salat tahiyatul masjid, sedangkan sebagian lainnya tetap melaksanakan salat dua rakaat terlebih dahulu sebelum duduk. Perbedaan praktik tersebut berlangsung secara berulang dan menunjukkan bahwa masyarakat masih mengamalkan pandangan fikih yang berbeda sesuai dengan pemahaman yang mereka peroleh dari lingkungan keagamaan masing-masing.

Fenomena tersebut sesungguhnya mencerminkan adanya persoalan yang lebih mendasar, yaitu belum meratanya pemahaman masyarakat mengenai dasar argumentasi para ulama dalam menetapkan hukum. Sebagian jamaah hanya mengetahui praktik yang diajarkan oleh guru atau mazhab yang dianut tanpa memahami alasan metodologis yang melatarbelakanginya. Akibatnya, perbedaan praktik yang sejatinya merupakan bagian dari khazanah ijtihad Islam sering kali dipahami sebagai

pertentangan hukum yang bersifat mutlak. Kondisi demikian berpotensi melahirkan sikap saling menyalahkan di tengah masyarakat apabila tidak disertai pemahaman yang komprehensif terhadap dasar-dasar istinbāt hukum para ulama.

Secara akademik, penelitian mengenai salat sunnah tahiyatul masjid telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan fokus kajian yang berbeda. Pertama, Ahmad Norudin bin Che Min mengkaji *Hadis-Hadis tentang Perintah Shalat Sunnah Tahiyatul Masjid dan Kewajiban Mendengarkan Khutbah Jumat* melalui pendekatan analisis sanad dan matan hadis. Penelitian tersebut berfokus pada kualitas hadis serta upaya mengompromikan dalil-dalil yang tampak bertentangan mengenai pelaksanaan salat tahiyatul masjid ketika khutbah Jumat berlangsung.⁵ Kedua, Putra Ramadhan dalam skripsinya yang berjudul *Hukum Shalat Sunnah Tahiyātul Masjid Saat Khatib Sedang Khutbah (Studi Komparatif Metode Istinbāth antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)* membandingkan metode istinbāt kedua mazhab dalam menentukan hukum salat tahiyatul masjid ketika khatib sedang berkhotbah.⁶ Ketiga, Fatimoh Manhem melalui penelitian berjudul *Hukum Shalat Tahiyatul Masjid di Waktu Terlarang: Studi Komparatif antara Imam Alauddin al-Kasani dan Imam al-Nawawi* membahas perbedaan pendapat dua tokoh mazhab mengenai hukum pelaksanaan salat tahiyatul masjid pada waktu-waktu yang dilarang untuk salat.⁷

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, terlihat bahwa kajian terdahulu masih berfokus pada analisis hadis, perbandingan hukum dalam kondisi tertentu, serta komparasi pendapat ulama mengenai waktu pelaksanaan salat tahiyatul masjid. Adapun penelitian yang secara khusus mengkaji metodologi istinbāt Imam Malik dan Imam Syafi'i mengenai salat tahiyatul masjid serta mengaitkannya dengan praktik masyarakat pada lokasi penelitian masih belum banyak ditemukan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah melalui analisis komparatif terhadap metode istinbāt kedua imam sekaligus menghubungkannya dengan realitas praktik di masyarakat.

⁵ Ahmad Norudin Che Min, "Hadits-Hadits Tentang Perintah Shalat Sunnah Tahiyatul Masjid Dan Kewajiban Mendengarkan Khutbah Jum'at (Studi Analisis Sanad Dan Matan)" (Skripsi, IAIN Raden Intan, 2017).

⁶ Putra Ramadhan, "Hukum Shalat Sunnah Tahiyātul Masjid Saat Khatib Sedang Khutbah (Studi Komparatif Metode Istinbāth Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023).

⁷ Fatimoh Manhem, "Hukum Shalat Tahiyatul Masjid Di Waktu Terlarang: Studi Komparatif Antara Imam Alauddin al-Kasani Dan Imam al-Nawawi" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2018).

Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan membandingkan argumentasi hukum Alauddin al-Kasani dan Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf an-Nawawi mengenai pelaksanaan salat sunnah tahiyyatul masjid ketika khutbah Jumat, kemudian menganalisis implementasinya pada praktik keagamaan jamaah Masjid Ulul Albab Kota Medan. Pendekatan semacam ini memungkinkan penelitian tidak hanya menjelaskan perbedaan hukum, tetapi juga mengungkap landasan metodologis yang menyebabkan lahirnya perbedaan tersebut sekaligus melihat bagaimana teori fikih dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memadukan dimensi normatif dan empiris secara seimbang.

Dari perspektif pengembangan ilmu hukum Islam, penelitian ini memiliki nilai strategis karena dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana metodologi istinbāt hukum memengaruhi praktik ibadah masyarakat. Kajian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan fikih komparatif dengan menunjukkan bahwa perbedaan pendapat ulama merupakan konsekuensi logis dari keragaman pendekatan dalam memahami nash syariat. Pemahaman seperti ini penting untuk memperkuat sikap moderat dalam beragama serta membangun kesadaran bahwa ikhtilaf yang didasarkan pada dalil dan metodologi yang sah merupakan bagian dari kekayaan intelektual Islam yang harus dihargai.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian berjudul "Pelaksanaan Salat Sunnah Tahiyyatul Masjid Ketika Khutbah Menurut Alauddin al-Kasani dan Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf an-Nawawi: Studi Kasus Masjid Ulul Albab Kota Medan" menjadi penting untuk dilakukan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif terhadap metodologi istinbāt hukum dua ulama besar lintas mazhab yang dipadukan dengan kajian empiris mengenai praktik pelaksanaan salat tahiyyatul masjid di Masjid Ulul Albab Kota Medan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya khazanah kajian fikih komparatif, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam membangun pemahaman masyarakat yang lebih arif terhadap keragaman pendapat ulama dalam masalah-masalah fikih yang bersifat ijtihadi.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Islam dengan pendekatan normatif-empiris (normative empirical legal research) yang dianalisis secara komparatif.⁸ Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum Islam mengenai

⁸ Haryono, Eko et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI), 2024).

pelaksanaan salat sunnah tahiyatul masjid ketika khutbah Jumat berdasarkan sumber-sumber hukum Islam dan pandangan para ulama, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk mengamati praktik pelaksanaan salat sunnah tahiyatul masjid di Masjid Ulul Albab Kota Medan. Penggabungan kedua pendekatan tersebut dimaksudkan agar penelitian tidak hanya menghasilkan analisis normatif terhadap konsep hukum fikih, tetapi juga mampu menjelaskan implementasinya dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memadukan kajian teoritis dengan realitas empiris sehingga memberikan gambaran yang utuh mengenai objek penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif-komparatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam argumentasi hukum yang dibangun oleh Alauddin al-Kasani dan Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf an-Nawawi mengenai pelaksanaan salat sunnah tahiyatul masjid ketika khutbah Jumat. Sementara itu, desain deskriptif-komparatif digunakan untuk mendeskripsikan secara sistematis pandangan kedua ulama, kemudian membandingkan dasar argumentasi, metode *istinbāt* hukum, serta implikasi hukumnya terhadap praktik pelaksanaan salat sunnah tahiyatul masjid di tengah masyarakat. Melalui pendekatan tersebut diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai persamaan, perbedaan, serta relevansi pemikiran kedua tokoh dalam konteks praktik keagamaan kontemporer.

Penelitian dilaksanakan di Masjid Ulul Albab Kota Medan, yang dipilih sebagai lokasi penelitian karena ditemukan adanya variasi praktik di kalangan jamaah ketika memasuki masjid pada saat khutbah Jumat sedang berlangsung. Sebagian jamaah langsung duduk untuk mendengarkan khutbah, sedangkan sebagian lainnya terlebih dahulu melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid sebelum duduk. Perbedaan praktik tersebut menunjukkan adanya implementasi pendapat fikih yang berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga lokasi ini dinilai representatif untuk mengkaji hubungan antara konstruksi hukum fikih dan praktik ibadah yang berkembang di lapangan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari kitab-kitab yang menjadi rujukan utama penelitian, yaitu *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'* karya Alauddin al-Kasani sebagai representasi mazhab Hanafi dan *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab* karya Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf an-Nawawi sebagai representasi mazhab Syafi'i. Selain itu, penelitian juga menggunakan kitab-kitab hadis, terutama *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim*, serta literatur hadis lain yang memuat riwayat mengenai salat sunnah tahiyatul masjid dan khutbah Jumat. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai literatur pendukung

berupa kitab fikih, kitab usul fikih, buku ilmiah, artikel jurnal nasional maupun internasional, skripsi, tesis, disertasi, serta hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan observasi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengidentifikasi, membaca, mengkaji, dan menginterpretasikan berbagai literatur primer maupun sekunder yang berkaitan dengan pelaksanaan salat sunnah tahiyatul masjid ketika khutbah Jumat. Melalui teknik ini diperoleh data mengenai dalil-dalil syariat, argumentasi hukum, serta metode *istinbāt* yang digunakan oleh Alauddin al-Kasani dan Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf an-Nawawi. Sementara itu, observasi dilakukan secara nonpartisipatif, yaitu peneliti mengamati secara langsung praktik jamaah di Masjid Ulul Albab Kota Medan ketika memasuki masjid pada saat khutbah Jumat sedang berlangsung tanpa terlibat dalam aktivitas yang diamati. Observasi difokuskan pada perilaku jamaah, seperti kecenderungan melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid sebelum duduk atau langsung duduk untuk mendengarkan khutbah.

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan pendekatan analisis komparatif (comparative analysis).⁹ Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data untuk menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian, klasifikasi data berdasarkan tema pembahasan, penyajian data secara sistematis, kemudian membandingkan argumentasi hukum Alauddin al-Kasani dan Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf an-Nawawi berdasarkan dalil yang digunakan, metode *istinbāt* hukum, serta kesimpulan hukum yang dihasilkan. Selanjutnya, hasil analisis normatif tersebut diinterpretasikan dengan temuan empiris di Masjid Ulul Albab Kota Medan untuk mengetahui sejauh mana praktik masyarakat mencerminkan salah satu pendapat ulama atau bahkan memperlihatkan adanya dinamika baru dalam implementasi hukum Islam.

Untuk menjamin keabsahan hasil penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari kitab-kitab fikih, kitab hadis, literatur ilmiah, serta hasil observasi lapangan. Adapun triangulasi teori dilakukan dengan mengkaji berbagai pandangan ulama fikih dan usul fikih mengenai pelaksanaan salat sunnah tahiyatul masjid ketika khutbah Jumat sehingga interpretasi yang dihasilkan tidak hanya bertumpu pada satu perspektif keilmuan. Melalui proses tersebut, hasil penelitian diharapkan

⁹ Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, *Metodologi Penelitian Hukum (Normati Dan Empiris)* (Widina, 2023).

memiliki validitas akademik yang kuat, objektif, dan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian fikih komparatif, khususnya mengenai implementasi hukum salat sunnah tahiyatul masjid dalam kehidupan masyarakat.

PEMBAHASAN

Pandangan Hukum Menurut Imam Alauddin Al-Kasani dan Imam An-Nawawi Mengenai Pelaksanaan Salat Sunnah Tahiyatul Masjid Ketika Khutbah

Salat sunnah tahiyatul masjid merupakan salat sunnah dua rakaat yang dianjurkan untuk dilaksanakan oleh seorang muslim ketika memasuki masjid sebelum duduk di dalamnya.¹⁰ Salat ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap masjid sebagai rumah Allah Swt. Sekaligus mencerminkan adab seorang muslim ketika memasuki tempat ibadah.¹¹ Oleh karena itu, seseorang dianjurkan untuk melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid terlebih dahulu sebelum duduk dan melakukan aktivitas lain di dalam masjid.

Salat sunnah tahiyatul masjid termasuk salah satu salat sunnah yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam.¹² Pelaksanaannya telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw. Dan dianjurkan kepada para sahabat untuk mengamalkannya.¹³ Selain bernilai ibadah, salat sunnah ini juga memiliki berbagai hikmah dan manfaat, baik dari sisi spiritual maupun kehidupan sehari-hari, di antaranya sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Swt., menumbuhkan ketenangan batin, serta memperkuat kesiapan spiritual dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan.¹⁴

Adapun pandangan hukum menurut Imam Alauddin Al-Kasani dan Imam An-Nawawi mengenai pelaksanaan salat Sunnah Tahiyatul Masjid ketika Khutbah, yaitu, pendapat dari ulama Hanafiyyah yang diwakili oleh Imam 'Alā' al-Dīn al-Kāsānī dalam kitab *Badā'ī' al-Ṣanā'ī'*. Beliau berkata:

ولنا قوله تعالى [فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا] (الأعراف: ٢٠٤) (والصلاة تفوت الاستماع
والإنصات فلا يجوز ترك الفرض لإقامة السنة والحديث منسوخ كان ذلك قبل وجود

¹⁰Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 3: Shalat* (PT Gramedia Pustaka, 2019).

¹¹ Muhammad Maftuh Afnan and Aflachal Muthowah, "Strategi Dakwah Takmir Masjid Husnul Khotimah Sambonggede Merakurak Tuban Dalam Meningkatkan Antusias Shalat Subuh Berjamaah," *AN-NASHIHA Journal of Broadcasting and Islamic Communication Studies* 2, no. 1 (2022): 1–20,

¹² Ria Oktaviani et al, *Penggabungan Ibadah Sejenis Dalam Satu Amal: Analisis Kaidah Tadakhul Al-Ibadat Dalam Fikih*, 10, no. 2 (2025).

¹³ Abdul Khakim et al, *Manajemen Masjid (Panduan Dalam Membangun Dan Memakmurkan Masjid)* (CV Basya Media Utama (Pasuruan: Anggota IKAPI), 2021).

¹⁴ Khalilurrahman Al-Mahfani et al, *Kitab Lengkap Panduan Shalat* (Jakarta: Wahyu Qalbu, 2016).

الاستماع ونزول قوله تعالى (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا)، دلّ عليه ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سليكا أن يركع ركعتين ثم نهى الناس أن يصلوا والإمام يخطب فصار منسوخاً أو كان سليكا مخصوصاً بذلك والله أعلم

Artinya: "Dalil kami adalah firman Allah Swt.: 'Maka dengarkanlah dan diamlah' (QS. Al-A'raf [7]: 204). Salat dapat menghilangkan kewajiban mendengarkan dan memperhatikan khutbah, sehingga tidak boleh meninggalkan kewajiban demi melaksanakan sunnah. Hadis tentang Sulaik terjadi sebelum turunnya perintah mendengarkan bacaan, sehingga hukumnya telah dinasakh, atau perintah tersebut merupakan kekhususan bagi Sulaik semata. Allah Maha Mengetahui.¹⁵

Berdasarkan keterangan tersebut, Imam al-Kāsānī menegaskan bahwa ayat yang memerintahkan untuk mendengarkan khutbah menunjukkan adanya kewajiban mendengarkan khutbah. Konsekuensinya, pelaksanaan shalat sunnah taḥiyyātul masjid ketika khatib sedang menyampaikan khutbah dinilai tidak diperbolehkan, bahkan dilarang, karena dapat menghalangi pelaksanaan kewajiban tersebut. Menurut Imam al-Kāsānī, tidak dibenarkan meninggalkan kewajiban mendengarkan khutbah demi melaksanakan shalat sunnah taḥiyyātul masjid, sebab kewajiban harus didahulukan atas amalan yang bersifat sunnah.

Sedangkan pendapat ulama Syafi'iyah yang diwakili oleh Imam an-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab beliau menegaskan:

(فَرَعٌ): فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِيمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ. مَذْهَبُنَا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ، وَيُحَقِّقَهُمَا، وَيُكْرَهُ لَهُ تَرْكُهُمَا. وَهَذَا قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَمَكْحُولٌ، وَالْقُرْظِيُّ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَالْحُمَيْدِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَدَاوُدُ، وَآخَرُونَ. وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَجَاحٍ، وَشُرَيْحٌ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَالنَّحْعِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَمَالِكٌ، وَاللَيْثُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لَا يُصَلِّي شَيْئًا. وَقَالَ أَبُو مَجَلَزٍ: إِنْ شَاءَ صَلَّى، وَإِلَّا فَلَا. وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا حَطَبَ الْإِمَامُ فَلَا صَلَاةَ وَلَا كَلَامَ».

¹⁵ Alauddin Al Kasani, *Bada'i Sana'i Jilid 2* (Kairo: Dar al-Hadist, 2005).

وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِحَدِيثِ جَابِرِ الْمَذْكُورِ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.
وَالْجَوَابُ عَنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ وَجْهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا أَنَّهُ غَرِيبٌ، وَالثَّانِي أَنَّهُ إِنْ صَحَّ حُمِلَ عَلَى مَا زَادَ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، جَمْعًا بَيْنَ
الْأَحَادِيثِ

Artinya: Pembahasan: tentang perbedaan pendapat para ulama mengenai orang yang masuk masjid pada hari Jumat ketika imam sedang berkhotbah. Menurut mazhab kami (Mazhab Syafi'i), disunnahkan baginya untuk melaksanakan salat dua rakaat sebagai tahiyyatul masjid dan meringankannya, serta dimakruhkan baginya meninggalkan kedua rakaat tersebut. Pendapat ini juga dikemukakan oleh al-Hasan al-Bashri, Mak-hul, al-Qurazi, Sufyan bin 'Uyainah, Abu Tsaur, al-Humaidi, Ahmad bin Hanbal, Ishaq, Ibnul Mundzir, Dawud, dan ulama lainnya. Adapun 'Atha' bin Abi Rabah, Syuraih, Ibnu Sirin, an-Nakha'I, Qatadah, Malik, al-Laits, ats-Tsauri, Abu Hanifah, dan Sa'id bin 'Abdul 'Aziz berpendapat bahwa tidak ada salat sunnah sama sekali ketika imam sedang berkhotbah. Sementara Abu Majlaz berpendapat: jika ia mau, maka ia boleh salat; dan jika tidak, maka tidak mengapa. Mereka yang melarang berdalil dengan hadis Ibnu 'Umar r.a. dari Nabi bahwa beliau bersabda: "Apabila imam telah berkhotbah, maka tidak ada salat dan tidak ada pembicaraan." Sedangkan ulama Mazhab Syafi'i berdalil dengan hadis Jabir yang telah disebutkan sebelumnya, dan hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Adapun jawaban terhadap hadis Ibnu 'Umar tersebut ada dua pendekatan: Pertama, hadis tersebut dinilai gharib; Kedua, apabila hadis tersebut sahih, maka dipahami sebagai larangan menambah salat lebih dari dua rakaat, sebagai bentuk pengompromian antara dalil-dalil yang ada.¹⁶

Pendapat ini menunjukkan bahwa Imam an-Nawawi membolehkan pelaksanaan salat tahiyyatul masjid ketika khotbah sedang berlangsung, bahkan disunnahkan dengan syarat dilaksanakan secara singkat dan tidak mengganggu kewajiban mendengarkan khotbah. Hal ini mencerminkan sikap moderat mazhab Syafi'i dalam menyikapi persoalan khilafiyah.

Metode Istinbat Hukum Yang Digunakan Oleh Kedua Imam dalam Menetapkan Hukum Pelaksanaan Salat Sunnah Tahiyyatul Masjid Ketika Khotbah

Perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i mengenai hukum melaksanakan salat sunnah tahiyyatul masjid ketika khatib sedang menyampaikan khotbah pada hakikatnya bukan disebabkan oleh perbedaan dalil yang digunakan, melainkan oleh perbedaan metode istinbat hukum (manhaj al-istinbāt) yang diterapkan dalam memahami nash-nash syariat. Kedua imam sama-sama menjadikan al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum utama, namun memiliki pendekatan yang

¹⁶ Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muḥadḍḥab* (Dār al-Fikr, t.t.).

berbeda ketika menghadapi dalil-dalil yang secara lahiriah tampak bertentangan (*ta'arūḍ al-adillah*).

Dalam perspektif Mazhab Hanafi, metode istinbat yang digunakan lebih mengedepankan naskah dan tarjih. Mazhab ini memandang bahwa apabila terdapat dalil yang secara kronologis datang kemudian dan memiliki kedudukan lebih kuat, maka dalil tersebut dapat menghapus keberlakuan hukum sebelumnya. Prinsip ini sekaligus menunjukkan karakter ushul fikih Mazhab Hanafi yang lebih mendahulukan kewajiban (*al-wājib*) dibandingkan amalan sunnah (*al-mandūb*).

Atas dasar tersebut, ulama Hanafiyah menjadikan firman Allah Swt. dalam QS. al-A'raf ayat 204 sebagai dalil utama.

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: "Dan apabila dibacakan al-Qur'an, maka dengarkanlah dengan sungguh-sungguh dan diamlah agar kamu mendapat rahmat." (QS. al-A'raf [7]: 204).

Ayat tersebut dipahami sebagai perintah yang bersifat umum untuk mendengarkan bacaan al-Qur'an dengan penuh perhatian, termasuk ketika khatib menyampaikan khutbah Jumat. Berdasarkan riwayat dari Ibrahim bin Muslim al-Hijri dari Abu Hurairah ra., ayat ini turun ketika sebagian sahabat masih berbicara pada saat salat, kemudian Allah memerintahkan mereka agar diam dan memperhatikan bacaan al-Qur'an. Dari sini, ulama Hanafi melakukan istinbat melalui pendekatan keumuman lafaz ('umūm al-lafz) sehingga kewajiban mendengarkan khutbah dipandang lebih didahulukan daripada melaksanakan salat sunnah.

Selain menggunakan keumuman ayat, ulama Hanafi juga memahami hadis tentang Sulaik al-Ghathafani melalui pendekatan nasakh. Menurut mereka, hadis yang memerintahkan salat tahiyyatul masjid ketika khutbah masih berlangsung merupakan ketentuan yang berlaku sebelum turunnya QS. al-A'raf ayat 204. Setelah ayat tersebut turun, kewajiban mendengarkan khutbah dipandang telah menggantikan hukum sebelumnya sehingga hadis tersebut tidak lagi dijadikan dasar hukum dalam kondisi khutbah berlangsung.

Berbeda dengan Mazhab Hanafi, Imam al-Syafi'i membangun metode istinbat berdasarkan prinsip al-jam' wa al-taufiq, yaitu mengompromikan dalil-dalil yang tampak bertentangan sebelum menggunakan metode tarjih ataupun *nasakh*. Kaidah ini berangkat dari prinsip ushul fikih bahwa selama dua dalil masih memungkinkan diamalkan secara bersamaan, maka keduanya wajib dipertahankan sehingga tidak ada satu pun nash yang ditinggalkan.

Dalil utama yang dijadikan landasan oleh Imam al-Syafi'i adalah hadis riwayat Jabir ra.

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ سُلَيْكُ الْعَطْفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَعَدَ سُلَيْكٌ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «قُمْ فَأَرَكْعُهُمَا

Artinya: "Jabir mengatakan bahwa Sulaik al-Ghathafani datang pada hari Jumat dan Rasulullah SAW sedang duduk di atas mimbar. Maka Sulaik duduk sebelum melaksanakan salat dua rakaat. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya: 'Apakah engkau telah melaksanakan salat dua rakaat?' Ia menjawab: 'Tidak.' Maka Rasulullah SAW bersabda: 'Bangunlah dan kerjakanlah dua rakaat.'¹⁷

Hadis tersebut menceritakan bahwa Sulaik al-Ghathafani datang ketika Rasulullah SAW sedang berkhotbah, kemudian beliau memerintahkannya untuk melaksanakan salat dua rakaat sebelum duduk. Menurut Imam al-Syafi'i, hadis ini merupakan dalil yang bersifat umum yang menunjukkan bahwa seseorang tetap dianjurkan melaksanakan salat tahiyatul masjid meskipun khutbah telah dimulai.

Dalam menghadapi hadis-hadis yang tampak bertentangan, Imam al-Syafi'i tidak langsung menyatakan adanya *nasakh*. Beliau terlebih dahulu menelaah konteks masing-masing hadis. Hadis yang melarang salat ketika imam sedang berkhotbah dipahami sebagai larangan melakukan salat sunnah selain tahiyatul masjid atau salat sunnah yang dilakukan terlalu lama sehingga menghilangkan kesempatan mendengarkan khutbah. Adapun salat tahiyatul masjid tetap disunnahkan dengan syarat dilakukan secara ringkas (*khafifah*). Dengan demikian, menurut Imam al-Syafi'i tidak terdapat pertentangan hakiki antara kedua hadis tersebut, melainkan hanya perbedaan konteks penerapan hukumnya.

Imam an-Nawawi dalam *Syarh Shahih Muslim* juga menjelaskan bahwa hadis Sulaik al-Ghathafani merupakan dalil yang sangat kuat mengenai kesunnahan salat tahiyatul masjid bagi orang yang datang ketika khutbah sedang berlangsung, dengan ketentuan salat tersebut dilakukan secara singkat agar tidak mengganggu kewajiban mendengarkan khutbah. Penjelasan ini menunjukkan bahwa Mazhab Syafi'i tidak memahami QS. al-A'raf ayat 204 sebagai dalil yang menasakh hadis tersebut, melainkan

¹⁷ Abd al-Wahhāb Khallāf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Dār al-Qalam, 1978). 120.

sebagai ayat yang tetap berlaku bersamaan dengan hadis sesuai ruang lingkup masing-masing.

Analisis ini sejalan dengan pandangan Wahbah az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* yang menjelaskan bahwa perbedaan pendapat antarmazhab sering kali bukan disebabkan oleh perbedaan sumber hukum, tetapi oleh perbedaan metode memahami dalil (*manhaj al-istidlāl*). Menurutnya, setiap mazhab memiliki perangkat ushul fikih yang berbeda dalam menyelesaikan pertentangan dalil sehingga menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda meskipun menggunakan nash yang sama.

Pandangan serupa dikemukakan oleh Mustafa Sa'id al-Khin yang menyatakan bahwa penyelesaian *ta'arūḍ al-adillah* idealnya dilakukan secara bertahap, yaitu dimulai dengan al-jam' wa al-taufiq, kemudian tarjih, dan nasakh hanya digunakan apabila benar-benar terdapat bukti yang pasti mengenai kronologi penghapusan hukum. Pendekatan ini menunjukkan bahwa konsep nasakh merupakan pilihan terakhir dalam metodologi ushul fikih.

Temuan tersebut juga diperkuat oleh penelitian komparatif Andika Rasyid, Muhammad Nirwan Idris, dan Islahuddin Ramadhan Mubarak mengenai metode istinbat Mazhab Hanafi dan Syafi'i dalam persoalan khutbah Jumat.¹⁸ Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kedua mazhab menggunakan sumber hukum yang sama, tetapi menghasilkan kesimpulan berbeda karena adanya perbedaan metodologi dalam memahami nash dan menentukan prioritas dalil.

Pendapat Yang Paling Kuat Mengenai Pelaksanaan Salat Sunnah Tahiyatul Masjid Ketika Khutbah

Hukum shalat sunnah tahiyātul masjid saat khatib sedang khutbah, Imam al-Kasani menggunakan sumber hukum berupa ayat al-Qur'an dibandingkan Hadis Nabi tentang kisah Sulaik al-Ghatafani, ayat yang digunakan yaitu surah al-A'raf ayat 204:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: Jika dibacakan Al-Qur'an, dengarkanlah dengan seksama dan diamlah agar kamu dirahmati (QS. Al-A'raf, 204).

¹⁸ Andika Rasyid et al., *Khotbah Jumat Berbahasa A'jam Studi Komparatif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafii*, 3 (2026).

Meskipun pada mulanya Imam al-Kasani menggunakan Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir. Kemudian setelah turunnya ayat beliau memilih meninggalkan hadits dan menggunakan ayat, karena dalam ayat tersebut menyeru kepada kita supaya memfokuskan diri untuk mendengar kepada apa yang dikhutbahkan oleh sang imam. Dikatakan juga bahwa turunnya ayat tersebut ketika sedang khutbah. Maka dalam hal itu ayat tersebut menunjukkan bahwa mendengar khutbah lebih urgen ketimbang melaksanakan shalat sunnah tahiyātul masjid.

Oleh karena itu, Imam al-Kasani menyampaikan bahwa tidak boleh meninggalkan hal yang sifatnya wajib dan melaksanakan yang sunnah. Dalam hal ini Imam al-Kasani memakai metode *nasakh* dan *mansukh* dalam menentukan *nash* terkait hukum shalat sunnah tahiyātul masjid ketika khatib sedang khutbah. Menurut penulis, substansi dari paparan di atas bahwa kadang kala Imam al-Kasani lebih memilih dalil yang bersifat *'amm* ketimbang *khas*. Inilah yang menjadi perbedaan dasar antara Imam al-Kasani dan Imam Nawawi dalam memilih dalil (nash).

Dalam Imam Nawawi, hukum shalat sunnah tahiyātul masjid saat khatib sedang khutbah sunnah dilakukan.¹⁹ Adapun sumber yang digunakan oleh Imam Nawawi adalah Hadits nabi tentang kisah Sulaik al-Ghatafani yang diriwayatkan oleh Qutaibah ibn Sa'id:

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ قَالَ جَاءَ سُلَيْكُ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَعَدَ سُلَيْكُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ " . قَالَ لَا . قَالَ " قُمْ فَأَرَكِعْهُمَا

Artinya: "Jabir mengatakan bahwa Sulaik al-Ghatafani datang pada hari jum'at dan Rasulullah SAW sedang duduk di atas mimbar maka si Sulai duduk sebelum melaksanakan shalat dua raka'at. Maka Rasulullah SAW menyeru kepada si Sulaik "Apakah engkau sudah shalat dua rakaat?", maka jawab si Sulaik "Tidak", dan berkata lagi Rasulullah kepadanya "Bangunlah shalat dua raka'at"²⁰

Berdasarkan analisis penulis, Imam al-Nawawi tidak serta-merta mempertentangkan dalil ketika ditemukan adanya indikasi ta'āruḍ antara ayat Al-Qur'an dan hadis. Dalam metodologi ushul fikihnya, beliau terlebih dahulu memperhatikan konteks masing-masing dalil sebelum menetapkan hukum. Pendekatan ini berbeda

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Ibadah* (Kencana Prenada Media Group, 2010).

²⁰ Abu al-Hasan Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim, Juz 7* (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 2004).

dengan Imam al-Kasani yang memandang hadis tentang pelaksanaan salat sunnah tahiyatul masjid ketika khatib sedang berkhotbah telah dinasakh oleh dalil lain.

Imam al-Nawawi memahami bahwa hadis riwayat Jabir yang memerintahkan seseorang melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid ketika khatib sedang berkhotbah berlaku pada kondisi ketika khotbah baru dimulai. Di sisi lain, terdapat hadis yang melarang seseorang melakukan salat ketika imam telah berada di mimbar dan khotbah sedang berlangsung. Sekilas kedua hadis tersebut tampak bertentangan. Namun, Imam al-Nawawi tidak menyelesaikannya dengan mengunggulkan salah satu hadis atau menyatakan adanya nasakh. Sebaliknya, beliau menggunakan pendekatan *ta'arud al-jam' wa al-taufiq*, yaitu mengompromikan dalil-dalil yang tampak bertentangan dengan menempatkan masing-masing hadis sesuai konteks penerapannya. Dengan demikian, setiap hadis tetap dapat diamalkan tanpa harus meniadakan kedudukan hadis yang lain.

Adapun terhadap QS. Al-A'raf ayat 204, Imam al-Nawawi tetap menjadikannya sebagai landasan hukum karena substansi ayat tersebut memerintahkan jamaah untuk mendengarkan bacaan atau nasihat dengan penuh perhatian. Menurut beliau, orang yang melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid pada awal khotbah masih memiliki kesempatan untuk mengikuti dan menyimak isi khotbah setelah salatnya selesai. Sebaliknya, apabila salat dilakukan ketika khotbah telah mendekati akhir, kesempatan untuk mendengarkan isi khotbah secara utuh menjadi berkurang sehingga tujuan syariat untuk menyimak khotbah tidak tercapai secara optimal. Atas dasar pertimbangan tersebut, Imam al-Nawawi tidak menganjurkan pelaksanaan salat sunnah tahiyatul masjid pada kondisi tersebut.

Adapun pendapat yang rajih menurut penulis antara Imam al-Kasani dan Imam Nawawi adalah penulis memilih pendapat Imam Nawawi sebagai pendapat yang rajih. Hal tersebut dikarenakan dalam pemilihan sumber sebagai landasan hukumnya, dimana Imam al-Kasani menggunakan ayat al-Qur'an surah al-A'raf ayat 204 sebagai sumbernya yang mana ayat tersebut masih bersifat umum (amm) bukan ayat yang bersifat khusus (qath'i), sedangkan Hadis tersebut merupakan Hadis yang mutawatir atau yang mana Hadis tersebut berfokus pada shalat sunnah tahiyatul masjid saat khatib sedang khotbah. Kemudian penulis juga melihat kepada pendapat para 'Ulama yaitu:

1. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya al-Majmu' yang mana beliau mengatakan "Disunnahkan baginya untuk shalat dua raka'at yaitu shalat sunnah tahiyatul masjid Ia memperingan shalat tersebut dan makruh

meninggalkannya." Inilah pendapat Hasan al-Bashri, Makhul, al-Maqbari, Sfyah bin 'Uyainah, Abu Tsaur, dan 'Ulama lainnya.

2. Almarhum Syeikh Ibnu Utsaimin, salah seorang 'Ulama kontemporer Arab Saudi yang wafat pada tahun 2001. Beliau juga mengatakan di dalam kitab beliau Majmu' fatawa wa Rasail al-Utsaimin bahwa "sunnah melaksanakan shalat sunnah tahiyatul masjid saat khatib sedang khutbah."

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pandangan Alauddin al-Kasani dan Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf an-Nawawi mengenai pelaksanaan salat sunnah tahiyatul masjid ketika khutbah Jumat sedang berlangsung. Al-Kasani berpendapat bahwa seseorang yang memasuki masjid ketika khatib telah memulai khutbah tidak lagi dianjurkan melaksanakan salat tahiyatul masjid karena kewajiban mendengarkan khutbah harus lebih diutamakan. Sebaliknya, an-Nawawi berpendapat bahwa salat tahiyatul masjid tetap disyariatkan meskipun khutbah telah dimulai, dengan syarat dilaksanakan secara ringkas sehingga tidak menghilangkan kewajiban menyimak khutbah. Perbedaan tersebut tidak hanya terletak pada penetapan hukum, tetapi juga pada metode *istinbāt* yang digunakan oleh masing-masing ulama dalam memahami, mengompromikan, dan memprioritaskan dalil-dalil syariat. Hasil observasi di Masjid Ulul Albab Kota Medan menunjukkan bahwa kedua pandangan tersebut masih diimplementasikan oleh jamaah sehingga mencerminkan keberlangsungan tradisi fikih yang beragam dalam praktik ibadah masyarakat.

Penelitian ini memberikan kebaruan melalui analisis komparatif yang menghubungkan argumentasi fikih klasik Alauddin al-Kasani dan Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf an-Nawawi dengan praktik empiris di Masjid Ulul Albab Kota Medan. Temuan ini menunjukkan bahwa perbedaan pendapat ulama dalam persoalan *furū'iyah* merupakan konsekuensi dari keragaman metodologi *istinbāt* hukum dan bukan bentuk pertentangan terhadap syariat Islam. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi, pengurus masjid, dan masyarakat dalam memahami perbedaan pendapat ulama secara lebih proporsional serta menumbuhkan sikap toleran terhadap keragaman praktik ibadah yang memiliki landasan hukum yang sama-sama kuat. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian dengan membandingkan pandangan mazhab-mazhab lain serta mengkaji implementasinya pada berbagai masjid dengan karakteristik jamaah yang berbeda

sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika penerapan fikih di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfan, A. *Fiqh Ibadah Praktis*. Maliki Press, 2011.
- Al Kasani, A. *Bada'i Sana'i Jilid 2*. Dar al-Hadist, 2005.
- Al-Mahfani, K., et al. *Kitab Lengkap Panduan Shalat*. Wahyu Qalbu, t.t.
- Al-Hajjaj, A. A. M. I. *Shahih Muslim, Juz 7*. Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 2004.
- Afnan, M. M and Muthowah, A. "Strategi Dakwah Takmir Masjid Husnul Khotimah Sambonggede Merakurak Tuban Dalam Meningkatkan Antusias Shalat Subuh Berjamaah." *AN-NASHIHA Journal of Broadcasting and Islamic Communication Studies* 2, no. 1 (2022): 1–20. <https://doi.org/10.55352/an-nashiha.v2i1.285>.
- Basri, H., Hilman Rizky Hasibuan, and Zaizul Ab Rahman. "Transformational Leadership of Pesantren as a Role Model for Contemporary Islamic Education Institutions." *Indonesian Journal of Islamic Educational Management* 7, no. 1 (2024): 1. <https://doi.org/10.24014/ijiem.v7i1.25856>.
- Che Min, A. N. "Hadits-Hadits Tentang Perintah Shalat Sunnah Tahiyatul Masjid Dan Kewajiban Mendengarkan Khutbah Jum'at (Studi Analisis Sanad Dan Matan)." Skripsi, IAIN Raden Intan, 2017.
- Ghazaly, A. R. *Fiqh Ibadah*. Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Haryono, E, Suprihatiningsih, Siti, Rangkuti, Rizki Kurniawan, and Sariman. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI), 2024.
- Khallāf, A. A. *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Dār al-Qalam, 1978.
- Khakim, A et al. *Manajemen Masjid (Panduan Dalam Membangun Dan Memakmurkan Masjid)*. CV Basya Media Utama (Anggota IKAPI), 2021.
- Muhammad, D. *Shalat-Shalat Tathawawwu' Himpunan Shalat-Shalat Sunnah*. Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Manhem, F. "Hukum Shalat Tahiyatul Masjid Di Waktu Terlarang: Studi Komparatif Antara Imam Alauddin al-Kasani Dan Imam al-Nawawi." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2018.
- Oktaviani, R et al. *Penggabungan Ibadah Sejenis Dalam Satu Amal: Analisis Kaidah Tadakhul Al-Ibadat Dalam Fikih*. 10, no. 2 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.52802/wst.v10i1.1694>.

Al-'Adalah:	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 11, No. 1, July 2026, 189-206

Rasyid, A., Idris, M. N and Mubarak, I. R. *Khotbah Jumat Berbahasa A'jam Studi Komparatif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafii*. 3, no. 1 (2026).
<https://doi.org/https://doi.org/10.36701/fikrah.v3i1.2574>.

Rizkia, N. D and Fardiansyah, H. *Metodologi Penelitian Hukum (Normati Dan Empiris)*. Widina, 2023.

Ramadhan, P. "Hukum Shalat Sunnah Tahīyyātul Masjid Saat Khatib Sedang Khutbah (Studi Komparatif Metode Istīnāḥ Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafī'i." Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023.

Sarwat, A. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 3 : Shalat*. PT Gramedia Pustaka, 2019.

Umar, S. *Pendidikan Masyarakat Berbasis Masjid*. CV Budi Utama, 2019.

Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī. *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*. Dār al-Fikr, t.t.